



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2022/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

MONA IRSULINDA, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 17 Agustus 1980, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal tinggal di Griya Alam Sentosa Blok O.4/8, Rt/Rw 012/010, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 179/Pdt.P/2022/PN.Cbi tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 22 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 April 2022 di bawah register perkara Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3172035708800003, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
tanggal 16 Mei 2018;

2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUPRIYADI pada tanggal 27 Maret 2001;
3. Bahwa pernikahan pemohon dengan SUPRIYADI telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Firda Mei'iffa Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Mei 2002;
 - Muhammad Ramadhan Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2003;
 - Farhah Zakiyah Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 11 Juli 2005;
 - Fatimah Az Zahra Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Desember 2009;
 - Muhammad Abdurochim Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 02 April 2012;
 - Muhammad Zayyid Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 21 Mei 2021;
4. Bahwa suami pemohon yang bernama SUPRIYADI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021;
5. Bahwa setelah suami pemohon meninggal, pemohon adalah sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:
 - Firda Mei'iffa Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Mei 2002;
 - Muhammad Ramadhan Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2003;

Halaman 2 dari 16
Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Farhah Zakiyah Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 11 Juli 2005;
 - Fatimah Az Zahra Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Desember 2009;
 - Muhammad Abdurochim Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 02 April 2012;
 - Muhammad Zayyid Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 21 Mei 2021;
6. Bahwa setelah suami pemohon meninggal, pemohon dan anak pemohon merupakan ahli waris dari suami pemohon SUPRIYADI berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh ketua Rt/Rw setempat sebagai saksi dan ditanda tangani oleh kepala desa Pasirangin dan Kecamatan Cileungsi;
7. Bahwa suami pemohon meninggal selain meninggalkan ahli waris yaitu pemohon dan anak-anak pemohon, juga meninggalkan harta warisan berupa:
- sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00394, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dengan luas 1444 M2, surat ukur tanggal 11 Februari 1998, No. 10.05.06.02.00185/1998;
 - sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 902, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan luas 675 M2, surat ukur tanggal 22 Februari 2001, No. 31/2001;
8. Bahwa sekarang pemohon berkeinginan untuk menjual bidang tanah tersebut untuk kepentingan hidup pemohon dan anak pemohon;
9. Bahwa oleh karena ada pemohon yang usianya masih dibawah umur yang bernama :

Halaman 3 dari 16
Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Firda Mei'iffa Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Mei 2002;
- Muhammad Ramadhan Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2003;
- Farhah Zakiyah Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 11 Juli 2005;
- Fatimah Az Zahra Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Desember 2009;
- Muhammad Abdurochim Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 02 April 2012;
- Muhammad Zayyid Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 21 Mei 2021;

Maka pemohon sebagai wali dari anak tersebut bermaksud untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam hal keperdataan untuk menjual bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik 00394, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dengan luas 1444 M2, surat ukur tanggal 11 Februari 1998, No. 10.05.06.02.00185/1998, dan bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 902, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan luas 675 M2, surat ukur tanggal 22 Februari 2001, No. 31/2001;

10. Bahwa karena ada anak pemohon yang usianya masih dibawah umur maka untuk menjual bidang tanah tersebut harus ijin dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa untuk mendapatkan ijin menjual tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama:
 - Firda Mei'iffa Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Mei 2002;
 - Muhammad Ramadhan Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2003;
 - Farhah Zakiyah Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 11 Juli 2005;
 - Fatimah Az Zahra Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Desember 2009;
 - Muhammad Abdurochim Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 02 April 2012;
 - Muhammad Zayyid Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 21 Mei 2021;

Untuk menjual bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik 00394, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dengan luas 1444 M2, surat ukur tanggal 11 Februari 1998, No. 10.05.06.02.00185/1998, dan bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 902, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan luas 675 M2, surat ukur tanggal 22 Februari 2001, No. 31/2001;

3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum;

Halaman 5 dari 16
Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan,
Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan
tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mona Irsulinda, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:492/276/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201072701210004, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firda Mei'iffa Prinada, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ramadhan Prinada, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farhah Zakiyah Prinada, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 16
Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatimah Az Zahra Prinada, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Abdurochim Prinada, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zayyid Prinada, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00394, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00902, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supriyadi, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi WAHYU HADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana saksi yang merupakan keponaan Pemohon;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUPRIYADI pada tanggal 27 Maret 2001;
 - Bahwa pernikahan pemohon dengan SUPRIYADI telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Firda Mei'iffa Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Mei 2002;
 - Muhammad Ramadhan Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2003;
 - Farhah Zakiyah Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 11 Juli 2005;
 - Fatimah Az Zahra Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Desember 2009;
 - Muhammad Abdurochim Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 02 April 2012;
 - Muhammad Zayyid Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 21 Mei 2021;
 - Bahwa suami pemohon yang bernama SUPRIYADI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021;
 - Bahwa suami pemohon meninggal meninggalkan harta warisan berupa:

Halaman 8 dari 16
Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Cbi



- sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00394, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dengan luas 1444 M2, surat ukur tanggal 11 Februari 1998, No. 10.05.06.02.00185/1998;
- sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 902, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan luas 675 M2, surat ukur tanggal 22 Februari 2001, No. 31/2001;
- Bahwa sekarang pemohon berkeinginan untuk menjual bidang tanah tersebut untuk modal usaha dan kebutuhan hidup pemohon dan anak anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi H BACHRUDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUPRIYADI pada tanggal 27 Maret 2001;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan SUPRIYADI telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Firda Mei'iffa Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Mei 2002;
 - Muhammad Ramadhan Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2003;
 - Farhah Zakiyah Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 11 Juli 2005;
 - Fatimah Az Zahra Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Abdurochim Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 02 April 2012;
- Muhammad Zayyid Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa suami pemohon yang bernama SUPRIYADI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa suami pemohon meninggal meninggalkan harta warisan berupa:
 - sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00394, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dengan luas 1444 M2, surat ukur tanggal 11 Februari 1998, No. 10.05.06.02.00185/1998;
 - sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 902, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan luas 675 M2, surat ukur tanggal 22 Februari 2001, No. 31/2001;
- Bahwa sekarang pemohon berkeinginan untuk menjual bidang tanah tersebut untuk modal usaha dan kepentingan hidup pemohon dan anak anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari

Halaman 10 dari 16
Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon adalah mengenai masalah ijin untuk menjual barang tidak bergerak berupa:

- sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00394, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dengan luas 1444 M2, surat ukur tanggal 11 Februari 1998, No. 10.05.06.02.00185/1998;
- sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 902, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan luas 675 M2, surat ukur tanggal 22 Februari 2001, No. 31/2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wahyu Hadi dan H.Bachrudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUPRIYADI pada tanggal 27 Maret 2001;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan SUPRIYADI telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Firda Mei'iffa Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Mei 2002;



- Muhammad Ramadhan Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2003;
- Farhah Zakiyah Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 11 Juli 2005;
- Fatimah Az Zahra Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Desember 2009;
- Muhammad Abdurochim Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 02 April 2012;
- Muhammad Zayyid Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa suami pemohon yang bernama SUPRIYADI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa suami pemohon meninggal meninggalkan harta warisan berupa:
 - sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00394, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dengan luas 1444 M2, surat ukur tanggal 11 Februari 1998, No. 10.05.06.02.00185/1998;
 - sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 902, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan luas 675 M2, surat ukur tanggal 22 Februari 2001, No. 31/2001;
- Bahwa sekarang pemohon berkeinginan untuk menjual bidang tanah tersebut untuk kepentingan hidup pemohon dan anak pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alinea pertama pasal 330 KUHPdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, dan belum



menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPerdara, disebutkan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, kecuali mereka dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pernikahan pemohon dengan SUPRIYADI telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

- Firda Mei'iffa Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Mei 2002, (Bukti P-6)
- Muhammad Ramadhan Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2003, (Bukti P-6);
- Farhah Zakiyah Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 11 Juli 2005, (Bukti P-6);
- Fatimah Az Zahra Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Desember 2009, (Bukti P-6);
- Muhammad Abdurochim Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 02 April 2012, (Bukti P-6);
- Muhammad Zayyid Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 21 Mei 2021, (Bukti P-6);

yang berarti pada saat permohonan ini diajukan anak-anak tersebut baru berumur 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun, yang mana berdasarkan ketentuan alinea pertama pasal 330 KUHPerdara, ia dianggap sebagai orang yang belum dewasa, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPerdara, ia bernaung di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini yaitu Pemohon;



Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa

- sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00394, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dengan luas 1444 M2, surat ukur tanggal 11 Februari 1998, No. 10.05.06.02.00185/1998;
- sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 902, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan luas 675 M2, surat ukur tanggal 22 Februari 2001, No. 31/2001;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon menjual harta warisan tersebut adalah untuk menopang kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon,;

Menimbang, bahwa oleh karena keenam anak pemohon tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon selaku orang tua kandungnya yang memiliki kekuasaan atas anak-anaknya tersebut, mengajukan permohonan ijin untuk menjual harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPdata pada pokoknya menyatakan bahwa untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh mengasingkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik si belum dewasa, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual barang tidak bergerak berupa:

- sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00394, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dengan luas 1444 M2, surat ukur tanggal 11 Februari 1998, No. 10.05.06.02.00185/1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 902, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan luas 675 M2, surat ukur tanggal 22 Februari 2001, No. 31/2001;

cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299, Pasal 330, Pasal 393, dan Pasal 397 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama:
 - Firda Mei'iffa Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Mei 2002;
 - Muhammad Ramadhan Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2003;
 - Farhah Zakiyah Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 11 Juli 2005;
 - Fatimah Az Zahra Prinada, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Desember 2009;
 - Muhammad Abdurochim Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 02 April 2012;
 - Muhammad Zayyid Prinada, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 21 Mei 2021;

Halaman 15 dari 16
Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjual bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik 00394, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dengan luas 1444 M2, surat ukur tanggal 11 Februari 1998, No. 10.05.06.02.00185/1998, dan bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 902, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan luas 675 M2, surat ukur tanggal 22 Februari 2001, No. 31/2001;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari KAMIS tanggal 21 APRIL 2022 oleh DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh ZUHERMA, SH., sebagai Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim

ZUHERMA, SH.

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.

Biaya biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
2. Pemeriksaan berkas/ATK.Rp.		50.000.-
3. Biaya sumpah 2 saksi.....	Rp.	40.000.-
4. PNBP.....	Rp.	10.000.-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000.-
6. Meterai	Rp.	10.000.-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16
Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Cbi